



**PUTUSAN**  
Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandito als Peto Bin Sabran
2. Tempat lahir : Tamppa
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/5 September 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Runggu Raya, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Suwandito als Peto Bin Sabran ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 89/Pen.Pid.B/2024/PN Tml tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid.B/2024/PN Tml tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDITO Alias PETO Bin SABRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan secara berulang dan harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDITO Alias PETO Bin SABRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit elektronik mesin penyedot air merk Panasonic.
- 1 buah alat elektronik pemasak nasi merk Miyako.
- 1 buah logam besi behel-tungku masak.
- 2 buah panci beserta penutupnya.
- 1 buah besi-piring makan.

Dikembalikan kepada saksi MARDIANTO Als BANDAN Bin BUGIT

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali segala perbuatannya da berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUWANDITO ALIAS PETO BIN SABRAN, pada hari Kamis tertanggal 08 Agustus 2024 sekiranya jam 21.30 WIB dan pada hari Jumat tertanggal 16 Agustus 2024 sekiranya jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus pada tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di bertempat di rumah saksi Mardianti alias Bandan di Desa Puri RT.3, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan secara berulang dan harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Kamis tertanggal 08 Agustus 2024 sekiranya jam 21.30 WIB dikarenakan pada saat itu Terdakwa SUWANDI ALIAS PETO BIN SABRAN tidak memiliki uang, Terdakwa kemudian keluar dari sebuah pondok kosong yang tidak berpemilik yang memang ditempati oleh Terdakwa dan berniat mencari sesuatu untuk dijual, setelah Terdakwa berjalan melewati kebun dan sawah di Desa Puri dekat dengan Balai Desa Puti menuju rumah warga, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang ternyata adalah milik saksi Mardianti alias Bandan, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi Mardianti alias Bandan, melalui pintu depan dikarenakan pintu rumah milik saksi Mardianti alias Bandan hanya ditutup dengan karpet kain dan ditahan menggunakan kursi, kemudian setelah masuk ke dalam rumah saksi Mardianti alias Bandan, Terdakwa mengambil senter yang berada di atas meja rumah saksi Mardianti alias Bandan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur saksi Mardianti alias Bandan, dan mengambil 1 (satu) buah Gas LPG 3kg dengan cara melepas selangnya dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pemasak nasi listrik merek Miyako, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa menuju pondok yang ditempati oleh Terdakwa.

- Kejadian tersebut kemudian berulang yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa kembali melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu di rumah saksi Mardianti alias Bandan, dan mengambil 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Panasonic yang berada di sumur milik saksi Mardianti alias Bandan dengan cara mematahkan pipa yang tersambung ke mesin pompa secara perlahan agar tidak menimbulkan suara, kemudian setelah pipa terpatah, Terdakwa menarik kabel mesin air hingga terlepas, kemudian Terdakwa membawa mesin penyedot air tersebut menuju pondok yang ditempati oleh Terdakwa.

- Bahwa sekitar sore hari jam 15.00 WIB Terdakwa keluar dari pondok dan menuju ke arah jalan raya untuk mencoba menawarkan mesin penyedot air tersebut kepada Paman Rongsok dan menjual mesin penyedot air tersebut dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Mardianti alias Bandan mengalami kerugian materil senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardianto Als Bandan Bin Bugit di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan diamankan/ditangkapnya Sdr.terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian tersebut Pertama pada hari Kamis Taggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah saya di Desa Puri RT.3, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Dan Kejadian yang Kedua terjadi pada hari Jumat Taggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Puri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.3, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Yang hilang di curi oleh Terdakwa yaitu: Pertama pada hari Kamis Taggal 8 Agustus 2024 barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah pemasak nasi merk Miyako dan 1 (satu) buah senter kecil dan untuk kejadian yang kedua pada hari Jumat Taggal 16 Agustus 2024 barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah mesin penyedor air merk Panasoni;
- Bahwa Barang-barang yang hilang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik saya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg , 1 (satu) buah pemasak nasi merk Miyako dari dapur dan meja dapur rumah saya , 1 (satu) buah senter kecil terdakwa ambil dari meja ruang tamu dan 1 (satu) buah mesin penyedor air merk Panasonic tersebut terdakwa ambil dari sumur dengan cara terdakwa potong pipa dan kabel listriknya;
- Bahwa Sepertinya terdakwa masuk masuk melalui pintu depan karena pintu rumah saya hanya ditutup dengan karpet;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pada waktu kehilangan mesin penyedot air pada tanggal 16 Agustus 2024 sore harinya saksi langsung mencari pelaku dan waktu itu Saksi melihat paman pembeli besi dan pelaku, kemudian saksi menemukan mesin penyedot air telah dibeli paman pembeli besi dan saksi cek mesin tersebut benar milik saksi, kemudian saksi menanyakan pembeli tersebut dan mengatakan bahwa membeli dari orang tua tersebut, itulah saksi yakin sdra TERDAKWA pelakunya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian kedua Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus Skj. 01.00 Wib, di sumur Saksi Desa Puri RT.3 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, setelah kehilangan tabung Gas dan alat pemasak nasi dan senter tersebut Saksi juga kehilangan mesin air, kemudian saksi mencari keberadaan mesin air saksi tersebut dan menemukan mesin penyedot air telah di beli paman pembeli besi, kemudian saksi dan teman saksi Saksi EFRI dini hari mencari sdra, TERDAKWA dan menemukan Terdakwa di pondok tua, kemudian saksi dan Saksi EFRI masuk kedalam pondok kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah Kades dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Tengah.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa banyak masyarakat telah kehilangan barang dan ditemukan barang berupa, panci, besi tungku masak, piring milik warga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pada malam hari di rumah saksi Desa Puri RT.3 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah tempat sunyi dan dekat kebun karet.
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa 1 buah tabung Gas LPG 3 KG belum ditemukan, 1 buah pemasak nasi listrik merk Miyako ditemukan di sawah warga dan 1 buah senter kecil di pakai pelaku waktu di amankan dan barang berupa 1 buah mesin penyedot air merk Panasonic di beli paman pembeli besi dan untuk panci dan besi tungku serta piring ditemukan di dekat gudang lumbung padi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku sdra TERDAKWA sendirian melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal paman pembeli mesin penyedot air tersebut dan saksi tidak tahu domisilinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu pelaku di amankan pelaku tersebut tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu sdra EFRI dan Isteri saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbuatan pelaku tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, karena telah mengambil barang milik saksi tanpa ijin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut saksi tujuan pelaku Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki secara pribadi secara melawan hukum.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang ditunjuk pemeriksa adalah benar barang tersebut merupakan barang bukti pencurian, berupa 1 buah tabung Gas LPG 3 KG, 1 buah pemasak nasi listrik merk Miyako dan 1 buah senter kecil dan barang berupa 1 buah mesin penyedot air merk Panasonic adalah milik saksi yang dicuri sdra TERDAKWA, serta panci, besi tungku dan piring seng adalah barang milik warga lain yang dicuri pelaku dari pondok warga;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar orang yang ditunjuk pemeriksa tersebut bernama Terdakwa merupakan pelaku pencurian barang milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak menyatakan keberatan;

2. KN. Nata Rejeki Als Ibu Dede Binti Koswoto di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui kejadian Pencurian dari Saksi BANDAN bahwa kejadian pertama Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WIB, di rumah saksi Desa Puri RT.3 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, kejadian kedua Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus Skj. 01.00 Wib, di sumur saksi Desa Puri RT.3 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pertama sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, kemudian pada kejadian kedua saksi mengetahui pelaku tersebut adalah Terdakwa dan korban Pencurian adalah adalah saksi sendiri.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada kejadian pertama barang yang diambil tersebut adalah 1 buah tabung Gas LPG 3 KG, 1 buah pemasak nasi listrik merk Miyako dan 1 buah senter kecil dan untuk kejadian kedua pelaku mengambil barang berupa 1 buah mesin penyedot air merek Panasonic.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 buah tabung Gas LPG 3 KG, 1 buah pemasak nasi listrik merk Miyako dan 1 buah senter kecil dan barang berupa 1 buah mesin penyedot air merk Panasonic, barang tersebut adalah milik saksi.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pelaku tersebut sepertinya masuk melalui jalan pintu depan karena pintu depan hanya ditutup dengan karpet.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa suami saksi Saksi BANDAN pada tanggal 16 Agustus 2024 memergok pelaku telah menjual mesin penyedot air sore harinya suami saksi melihat paman pembeli besi dan pelaku, mesin penyedot air tersebut telah dibeli paman pembeli besi sedangkan pelaku pergi, kemudian suami saksi pulang dengan membawa mesin air tersebut dan suami saksi mengatakan bahwa nama pelaku adalah Terdakwa.

- Bahwa Saksi ceritakan bahwa pada kejadian pertama pada kejadian pertama hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WIB, di rumah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Desa Puri RT.3 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, pada saat saksi dan anak saksi pulang dari ibadah dan ingin istirahat saksi melihat di bagian dapur telah hilang 1 buah pemasak nasi listrik merk Miyako dari meja dapur, 1 buah tabung Gas LPG 3 KG dan suami saksi juga mengatakan bahwa 1 buah senter kecil dari meja ruang tamu juga hilang, kemudian kejadian kedua Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus Skj. 01.00 Wib, di sumur saksi Desa Puri RT.3 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pada sore harinya suami saksi mencari keberadaan mesin air tersebut dan menemukan mesin penyedot air telah di beli paman pembeli besi, pada malam harinya suami saksi dan sdr FRI mengamankan pelaku kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Tengah.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa banyak masyarakat telah kehilangan barang dan ditemukan barang berupa, panci, besi tungku masak, piring milik warga yang disembunyikan oleh pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pada malam hari di rumah saksi, Desa Puri RT.3 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah tempat sunyi dan dekat kebun karet, dan rumah saksi tersebut kami huni.
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa 1 buah tabung Gas LPG 3 KG belum ditemukan, 1 buah pemasak nasi listrik merk Miyako ditemukan di sawah warga dan 1 buah senter kecil di pakai pelaku waktu di amankan dan barang berupa 1 buah mesin penyedot air merk Panasonic dari paman pembeli besi dan dari keterangan suami saksi untuk panci dan besi tungku serta piring ditemukan di dekat gudang lumbung padi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari keterangan suami saksi pelaku sendirian melakukan Pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal paman pembeli mesin penyedot air tersebut dan saksi tidak tahu domisilinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut ada suami saksi dan sdr EFRI.
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan pelaku tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, karena telah mengambil barang milik saksi tanpa ijin.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut saksi tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki secara pribadi secara melawan hukum.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang ditunjuk pemeriksa adalah benar barang tersebut merupakan barang bukti pencurian, berupa 1 buah tabung Gas LPG 3 KG, 1 buah pemasak nasi listrik merk Miyako dan 1 buah senter kecil dan barang berupa 1 buah mesin penyedot air merk Panasonic adalah milik saksi yang dicuri sdra TERDAKWA, serta panci, besi tungku dan piring seng adalah barang milik warga lain yang dicuri pelaku dari pondok warga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar orang yang ditunjuk pemeriksa tersebut bernama Terdakwa merupakan pelaku pencurian barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sampai dihadapkan dan diperiksa di persidangan pada hari ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WIB, di rumah korban Desa Puri RT.3 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, kejadian kedua Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus Skj. 01.00 Wib, di sumur korban Desa Puri RT.3 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah dimana Terdakwa mengambil 1 buah senter kepala, 1 buah tabung gas 3 kg warna hijau dan 1 buah alat pemasak nasi listrik dan kejadian kedua Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus Skj. 01.00 Wib, di sumur korban Desa Puri RT.3 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil sebuah mesin pompa air yang tidak Terdakwa ketahui merk nya berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban saat mengambil barang milik korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pertama Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WIB, di rumah korban Desa Puri RT.3 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu depan karena pintu depan korban hanya ditutup dengan karpet kain, kemudian Terdakwa mengambil senter yang ada di meja dan masuk ke dalam dapur korban. kemudian Terdakwa mengambil pemasak nasi listrik dari atas meja. dan mengambil tabung gas LPG 3 KG, kemudian Terdakwa bawa menuju pondok yang Terdakwa tempati;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 Skj. 01.00 Wib Terdakwa pada saat itu tidak ada uang dan bermiat mencari sesuatu untuk dijual sehingga Terdakwa keluar dari pondok orang didesa puri yang tidak ditempati sehingga Terdakwa yang nempati dan Terdakwa berjalan melewati hutan didesa puri, sesampainya dekat perkampungan warga desa puri dekat balai desa puri, Terdakwa melihat sebuah mesin pompa air berada disebuah sumur, tepatnya dibelakang salah satu rumah warga. Dan Terdakwa ambil dengan cara mematahkan pipa yang tersambung ke mesin pompa air secara perlahan. Agar tidak ada suara. Sehingga tidak ketahuan. Setelah pipa terputus, dan kabel mesin air ditarik sehingga terlepas. Terdakwa bawa mesin pompa air tersebut ketempat pondok yang Terdakwa tempati dan Terdakwa taruh dipondok tersebut, Dan Terdakwa beristirahat. Saat sekitar sore hari sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa keluar dari pondok, dan menuju kejalan raya, untuk mencoba menawarkan mesin pompa air yang Terdakwa curi malam tadi, dan pada saat menunggu. Ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, bekerja sebagai paman rongsok (paman jual beli barang bekas) lewat. Dan Terdakwa panggil, dan mencoba menawarkan kepaman rongsok tersebut. Dan ditawarkan oleh paman rongsok tersebut, dengan harga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan alasan ada yang rusak. Dan Terdakwa setuju. Dan Terdakwa ambil uang tersebut. Dan pada saat Terdakwa transaksi jual beli mesin air tersebut. Terdakwa melihat ada 2 orang yang tidak Terdakwa kenal mencoba menghampiri kami. Dan pada saat itu Terdakwa berlari, menuju kedalam hutan dan bersembunyi. Kurang lebih pukul 19.00 wib, Terdakwa keluar menuju pondok yang Terdakwa tempati. Dan melihat ada kecurigaan bahwa barang barang seperti panci telah tergeser. Dan Terdakwa menuju ke arah desa sibung untuk bersembunyi, melewati jalan hutan. Sesampainya dekat desa sibung, ada sebuah pondok kosong.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun duduk disitu sambil beristirahat. Saat Terdakwa beristirahat, datanglah masyarakat kurang lebih 2 orang sambil berjalan kaki dan berhenti dipondok. Dan mereka menanyakan, "KEMANA SAMPEAN". Terdakwa jawab, "MENUNGGU TEMAN MAU KESIBUNG". Dan mereka jawab " AYO KITA KEWARUNG SITU" dan Terdakwa jawab, "AYO". Sesampainya di tempat rumah kades puri, Terdakwa langsung di peluk dan diamankan oleh masyarakat dan Terdakwa diamankan dirumah kades puri. Dan tidak lama berselang, pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Dusun Tengah;

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara tindak pidana pencurian sebanyak 5 kali dan semuanya kasus pencurian motor dimana pertama kasus pencurian motor tahun 2006 ditahan dibuntok dengan putusan 1 tahun, kasus ke 2 ditahan dibuntok namun tahun lupa. Putusan lupa. Kejadian ke 3 tahun 2013 ditahan di tamiang layang dengan putusan 1 tahun. Kejadian ke 4 ditahan di tamiang layang tahun 2024 dengan putusan 1 tahun. Dan kejadian ke 5 di tahan dibuntok tahun 2016 dengan putusan 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan uang hasil penjualan barang yang telah Terdakwa curi tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit elektronik mesin penyedot air merk Panasonic;
2. 1 buah alat elektronik pemasak nasi merk Miyako;
3. 1 buah logam besi behel-tungku masak;
4. 2 buah panci beserta penutupnya;
5. 1 buah besi-piring makan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki yang beralamat di Desa Puri RT.3 Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah pemasak nasi merk Miyako dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut dengan lokasi yang sama pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin penyedor air merk Panasonic;
- Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 yakni Terdakwa langsung memasuki rumah saksi Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki melalui pintu depan oleh karena pintu rumah saksi Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki hanya ditutup dengan karpet kemudian setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam ruangan dapur saksi MARDIANTO dan mengambil 1 (satu) buah Gas LPG 3kg dengan cara melepas selangnya serta 1 (satu) buah pemasak nasi listrik merk Miyako setelahnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke sebuah pondok yang ditempati Terdakwa, sedangkan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mematahkan pipa yang tersambung ke mesin pompa air secara perlahan di sebuah sumur milik saksi Mardianto kemudian setelah pipa terputus dan kabel mesin air terlepas, Terdakwa meninggalkan lokasi dan kembali ke sebuah pondok yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg ,1 (satu) buah pemasak nasi merk Miyako, dan 1 (satu) buah mesin penyedor air merk Panasonic tersebut di atas dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada seorang pemilik warung dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah mesin penyedor air merk Panasonic tersebut dijual kepada pembeli rongsok (barang bekas) dengan harga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka saksi Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki mengalami kerugian materiil sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar tahun 2024 Terdakwa telah mengambil barang-barang orang lain tanpa izin pula dari warga-warga lain yang berlokasi di sekitar tempat kejadian perkara *a quo* dengan barang-barang seperti panci, piring, dan tungku besi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas adalah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali dihukum atas perbuatan pidana pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
3. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang, yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum SUWANDITO Alias PETO Bin SABRANI dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun fakta bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur "barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun kepemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki yang beralamat di Desa Puri RT.3 Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah pemasak nasi merk Miyako dari rumah tersebut, dimana Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut dengan lokasi yang sama pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin penyedot air merk Panasonic;

Menimbang, bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 yakni Terdakwa langsung memasuki rumah saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki melalui pintu depan oleh karena pintu rumah saksi Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki hanya ditutup dengan karpet kemudian setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam ruangan dapur saksi Mardianto dan mengambil 1 (satu) buah Gas LPG 3kg dengan cara melepas selangnya serta 1 (satu) buah pemasak nasi listrik merek Miyako setelahnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke sebuah pondok yang ditempati Terdakwa, sedangkan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mematahkan pipa yang tersambung ke mesin pompa air secara perlahan di sebuah sumur milik saksi Mardianto kemudian setelah pipa terpatah dan kabel mesin air terlepas, Terdakwa meninggalkan lokasi dan kembali ke sebuah pondok yang ditempati Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg ,1 (satu) buah pemasak nasi merk Miyako, dan 1 (satu) buah mesin penyedor air merk Panasonic tersebut di atas dimana 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada seorang pemilik warung dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah mesin penyedor air merk Panasonic tersebut dijual kepada pembeli rongsok (barang bekas) dengan harga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka saksi Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki mengalami kerugian materiil sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas adalah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur “mengambil suatu barang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus dipenuhi beberapa syarat yaitu harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan; perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu perbuatannya itu tidak boleh terlalu lama;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan atas barang-barang milik dari saksi Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 8 Agustus 2024 dan 16 Agustus 2024 dan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan yakni pada tahun yang sama Terdakwa telah mengambil barang-barang orang lain tanpa izin pula dari warga-warga lain yang berlokasi di sekitar tempat kejadian perkara *a quo* dengan barang-barang seperti panci, piring, dan tungku besi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah satu kesatuan sebuah perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 unit elektronik mesin penyedot air merk Panasonic;



2. 1 buah alat elektronik pemasak nasi merk Miyako;
3. 1 buah logam besi behel-tungku masak;
4. 2 buah panci beserta penutupnya;
5. 1 buah besi-piring makan;

yang mana merupakan barang-barang milik saksi Mardianto dan warga sekitar rumah saksi Mardianto maka dikembalikan kepada saksi Mardianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah dijatuhi hukum atas perbuatan pidana pencurian dengan register nomor : 91/Pid.B/2013/PN.TML, 57/Pid.B/2014/PN Tml, dan 7/Pid.B/2016/PN BNT;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil kepada saksi Mardianto dan saksi KN. Nata Rejeki sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana ,maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suwandito als Peto Bin Sabran, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 unit elektronik mesin penyedot air merk Panasonic;
- b. 1 buah alat elektronik pemasak nasi merk Miyako;
- c. 1 buah logam besi behel-tungku masak;
- d. 2 buah panci beserta penutupnya;
- e. 1 buah besi-piring makan;

Dikembalikan kepada Saksi Mardianto Als Bandan Bin Bugit;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Arief Heryogi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eddy Montana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sepende, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Sumiarti Dwipayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Montana, S.H.

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Sepende

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tml



